

## FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH

Erlina Bachri <sup>1</sup>

M Farhan Frans Putra <sup>2</sup>

Universitas Bandar Lampung <sup>1,2</sup>

[erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)

[fransisco99@gmail.com](mailto:fransisco99@gmail.com)

### History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



### Abstrak

Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan atau kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. mengabaikan peninjauan yang diketik meningkatkan kemungkinan kesalahan. Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan teori Pertimbangan hakim menurut *Mackenzie* yang menyatakan bahwa Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.

Kata kunci: Faktor; Kesalahan Nama; Sertifikat Hak Milik.

### ABSTRACT

*Factors that Cause Errors in Writing the Name of the Applicant's Land Title Certificate Based on Decision Number: 238/Pdt.P/2024/PN TJK are the Applicant's carelessness when making the Certificate at the Bandar Lampung City Land Office, the Applicant did not check the name of the Certificate. This is proven by the Applicant only realizing that there was a difference or error in typing the Applicant's name in the Certificate when he wanted to process the split of the Applicant's Certificate at the National Land*

*Agency Office in Bandar Lampung City and lack of proofreading is a common cause of typing errors. ignoring typed reviews increases the chance of errors. And the Judge's Basic Considerations in Granting the Application for Writing the Name of the Applicant's Land Ownership Certificate Based on Decision Number: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. Juridically, Article 52 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 Amendment to Law Number 23 of 2006 has been fulfilled, and sociologically the law has received legal certainty and to realize legal certainty in orderly population administration. This is in accordance with the theory of judge's considerations according to Mackenzie which states that judge's considerations or Ratio Decidendi are arguments or reasons used by judges as legal considerations in deciding cases.*  
*Keywords: Factor; Misnomer; Freehold Title.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bagian dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang individu, baik dalam hal perjanjian, kepemilikan, tanggung jawab, maupun hak-hak pribadi dan keluarga dikenal dalam hukum perdata. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang terdiri dari berbagai buku, antara lain mengenai perikatan, harta benda, dan waris. KUHPer adalah landasan hukum perdata di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa peraturan lain yang lebih spesifik dalam bidang hukum perdata tertentu. Hukum perdata bersifat privat, artinya hanya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja dan tidak melibatkan kepentingan umum seperti dalam hukum pidana.

Di Belanda, hukum perdata dikenal sebagai "*Burgerlijk Recht*" atau hukum privat/sipil. Hukum ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan hubungan antara individu atau badan hukum, seperti warisan, utang piutang, wanprestasi, sengketa tanah, kepemilikan barang, pelanggaran hak cipta, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Hukum perdata ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu dan badan hukum dalam

berbagai aspek kehidupan. Nama adalah suatu jenis identitas yang diberikan kepada setiap orang agar mereka dapat berhubungan satu sama lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam mengatur urusan kependudukan, termasuk pembagian warisan dan hal-hal lain yang terkait dengan kekeluargaan.

Nama adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk kata, simbol, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk membandingkan satu orang atau benda dengan yang lain. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang adalah namanya, jika seseorang memiliki nama di kartu identitasnya, maka perlu untuk segera memeriksa dan menanyakannya. Oleh karena itu, pemberian nama harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang diikuti.

Setiap informasi dalam identitas seseorang harus akurat dan konsisten, termasuk nama yang tercantum di setiap kartu identitas, dan harus ditulis sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Oleh sebab itu, jika

seseorang mengalami perubahan nama, semua karakteristik pribadinya juga harus diubah untuk mencegah timbulnya masalah. Proses perubahan nama dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui Pengadilan Negeri dan melalui Dinas Catatan Sipil, tergantung pada alasan dan prosedur yang berlaku.

Dokumen sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan menunjukkan adanya peristiwa kependudukan. Untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seseorang harus mengajukan ke organisasi catatan sipil. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan dokumen tertulis yang merupakan akta catatan sipil lalu akan diperkuat oleh dinas terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Salah satu komponen administrasi kependudukan adalah pergantian nama. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penamaan merupakan salah satu aspek penting dalam kependudukan. Oleh karena itu, perubahan nama harus didaftarkan dan dicatatkan sebagai kegiatan keperdataan yang penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa penting yang menyangkut diri seseorang tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan persyaratan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah. Pasal ini menyoroti pentingnya data kependudukan yang mutakhir dan akurat untuk penelitian dan pengembangan. Wajib lapor perubahan nama dilakukan oleh mereka yang mengubah namanya ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat tiga puluh hari setelah putusan pengadilan. Langkah selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil akan membuat catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil. Catatan Sipil berperan sebagai lembaga yang mencatat dan mengelola data kependudukan, termasuk peristiwa-peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, kematian, serta perubahan dan penambahan nama. Data-data ini sangat penting dalam menentukan status dan identitas seseorang, sehingga perlu didokumentasikan, didaftarkan, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Pengaruh perubahan nama terhadap hak-hak keperdataan adalah perubahan yang menyangkut identitas seseorang yang harus dilaksanakan karena berpengaruh terhadap hak-hak lainnya, seperti kebutuhan akan identitas yang sehat, kebutuhan akan identitas waris, kebutuhan akan pendidikan, dan hak-hak lainnya yang membutuhkan identitas yang sesuai dengan hukum perdata.

Pencatatan nama sebenarnya diatur dalam peraturan yang lebih spesifik terkait dengan administrasi kependudukan, bukan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Peraturan yang relevan dengan pencatatan nama biasanya terkait dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi:

1. Proses Penyusunan: Mengatur tahapan dan prosedur dalam

- penyusunan RPD yang melibatkan berbagai pihak.
2. Integrasi dengan Program Nasional: Menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana daerah dan program pemerintah pusat.
  3. Partisipasi Masyarakat: Mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Pertimbangan hakim terhadap permohonan pergantian nama dalam sertifikat hak milik mencakup beberapa aspek utama:
    1. Dasar Hukum: Memastikan bahwa permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan tentang pendaftaran tanah.
    2. Alasan Pergantian: Menganalisis alasan yang diajukan pemohon, seperti perubahan identitas, pernikahan, atau kebutuhan administratif lainnya.
    3. Bukti Kepemilikan: Memeriksa bukti kepemilikan yang sah, seperti akta jual beli atau warisan yang mendukung permohonan.
    4. Dampak terhadap Pihak Ketiga: Menilai apakah pergantian nama dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan sengketa hak atas tanah.
    5. Kesesuaian Data: Memastikan bahwa data yang baru sesuai dengan dokumen dan tidak menimbulkan kebingungan dalam administrasi.

Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergantian nama dilakukan secara sah dan tidak mengganggu kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan topik yang terkait dengan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM). Penelitian ini akan membahas **“Pertimbangan Hakim**

**Terhadap Permohonan Perbaikan Nama Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) (Studi Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK)”**.

### **Permasalahan Penelitian**

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya permohonan perbaikan nama dalam Sertifikat Hak Milik berdasarkan putusan nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK ?
- b. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam penulisan nama Sertifikat Hak Milik Tanah milik Pemohon berdasarkan putusan nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK ?

### **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur yang dikaji tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga memberikan perspektif yang menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah aturan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami pemahaman tentang konsep-konsep hukum yang relevan. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang diterapkan di berbagai wilayah hukum.

Beragam jenis dan sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin akurasi dan kelengkapan analisis. Bahan hukum tersebut dikategorikan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi aturan hukum, studi literatur, serta pengumpulan sumber hukum lainnya. Setelah bahan hukum terkumpul, bahan tersebut diklasifikasikan, diseleksi, dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi sehingga memudahkan proses analisis dan penyusunan konstruksi hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK.**

Setiap individu membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar, sehingga tanah, menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Selain memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sering kali dijadikan objek bisnis, seperti diperjualbelikan atau dihibahkan. Dalam konteks hukum, istilah "tanah" memiliki makna yuridis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Pasal 1 ayat (4) UUPA mendefinisikan tanah sebagai bagian dari bumi, mencakup tubuh bumi di bawahnya dan yang terletak di bawah permukaan air.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum dasar yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penguasaan, pemilikan,

peruntukan, dan pengendalian pemanfaatan tanah. Tujuan utama dari UUPA adalah untuk mendukung pengelolaan tanah secara efektif dan efisien demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepastian hukum terkait hak atas tanah merupakan salah satu elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menjadi prioritas karena tanah adalah sumber daya strategis dengan nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kejelasan dan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik dan sengketa.

Proses pendaftaran tanah menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut. Dalam proses ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan tanah beserta hak-haknya, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi. Hasil akhir dari proses ini adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah, baik individu maupun badan hukum, dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan mereka, karena nama mereka tercatat secara resmi dalam dokumen tersebut. Sertifikat tanah ini diterbitkan berdasarkan data fisik dari surat ukur dan data yuridis yang telah dicatat dalam buku tanah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang diatur undang-undang bagi pemiliknya.

Dalam proses penerbitan sertifikat, sering kali terjadi kesalahan, seperti ketidaksesuaian nama, luas, atau lokasi tanah. Kesalahan semacam ini dapat memicu masalah hukum, bahkan mengakibatkan sertifikat dianggap cacat hukum. Cacat hukum dapat terjadi

karena adanya unsur paksaan, kekeliruan, penipuan, pelanggaran prosedur formal, atau penyimpangan lainnya dalam proses penerbitan sertifikat. Situasi ini sering kali disebabkan oleh kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak terkait, termasuk petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Oleh karena itu, proses verifikasi atau pengecekan menjadi langkah penting dalam pembuatan sertifikat tanah. Diperlukan penindakan yang tegas pelaku penyimpangan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menerbitkan sertifikat tanah, BPN bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Adapun salah satu contoh Kasus salah pengetikan nama dapat dilihat dari Putusan Nomor: Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK, dimana Pemohon yang bernama Jamhari berdasarkan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), namun dalam Sertifikat Hak Milik tertulis dengan Nama Jamra atau nama Pangggilan Pemohon, hal ini menyebabkan Pada saat Pemohon ingin mengajukan pemecahan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, terjadi kendala karena nama yang ada di dalam Sertifikat dengan Dokumen Pendudukan berbeda, sehingga Pemohon disarankan untuk meminta penetapan kalau memang benar Jamhari dengan Jamra merupakan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedi Irawan selaku Ketua Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A dijelaskan

bahwa memang sering terjadi perbedanan nama ataupun pengetikan nama yang salah dalam suatu dokumen kependudukan hal ini disebabkan beberapa faktor yakni:

1. Faktor Internal, faktor ini timbul dari dalam diri seseorang adapun faktor internal ini terdiri dari:
  - a. Faktor ketidak Telitian  
Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuatan Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedanan atau kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.
  - b. Faktor Ketidak Tahuan atau Minimnya Pengetahuan.  
Faktor ini sering terjadi dikalangan masyarakat awam yang mana disebabkan oleh pendidikan rendah, dan ketidak tahuan bahwa apa bila terjadi kesalahan ketikan dalam suatu dokumen dapat menyebabkan terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini didukung dengan kebiasaan orang masyarakat yang selalu mengampangkan suatu kekiliran pengetikan dalam Dokumen yang penting Sertifikat sudah jadi.

c. Faktor Menggunkan Jasa (Calo).

Bahwa faktor ini juga menjadi sebab terjadinya kesalahan menetik dalam penulisan Nama di Sertifikat atau Dokumen lainya, hal ini bisa terjadi karena banyaknya berkas dan dokumen yang diurus oleh mereka sehingga tidak dapat mengecek nama satu persatu dan biasanya mereka yang menggunakan jasa calo yang hanya mengetahui nama panggilan saja bukan nama asil yang ada di dalam dokumen kependudukan.

2. Faktor external dimana faktor ini timbul dari luar diri seseorang seperti kesalahan Pegawai yang membuat dokumen adapun faktor external ini terdiri dari:

a. Kurang Fokus:

Salah satu penyebab utama kesalahan pengetikan adalah kurangnya fokus. Bila kita tidak sepenuhnya terlibat dalam tugas yang sedang dikerjakan, perhatian kita dapat dengan mudah teralihkan, yang menyebabkan kesalahan dalam menetik. Gangguan seperti kebisingan, interupsi, atau mengerjakan banyak tugas sekaligus dapat menyebabkan kurangnya fokus. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menetik, bebas dari gangguan.

b. Kelelahan Menetik

Dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan membuat kesalahan. Saat kita lelah, kemampuan kognitif kita menurun, sehingga lebih sulit untuk mempertahankan keakuratan saat menetik. Beristirahat secara teratur, mempraktikkan ergonomi yang baik, dan memastikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu mengatasi kesalahan menetik yang disebabkan oleh kelelahan.

c. Keterampilan Menetik yang Tidak Memadai

Penyebab umum lainnya dari kesalahan menetik adalah kurangnya keterampilan menetik yang tepat. Ketika kita tidak mahir dalam teknik menetik sentuh, kita cenderung mengandalkan metode mencari dan mematok, yang lebih lambat dan lebih rentan terhadap kesalahan. Meluangkan waktu untuk mempelajari teknik menetik sentuh dan berlatih secara teratur dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi menetik secara signifikan.

d. Kesalahan Tipografi:

Kesalahan tipografi terjadi ketika kita salah menekan tombol atau tidak menekannya dengan cukup keras, sehingga karakter yang dimasukkan salah. Kesalahan ini sering kali

- disebabkan oleh penempatan jari yang buruk atau posisi tangan yang tidak tepat pada keyboard. Dengan memastikan penempatan jari yang tepat dan berlatih ketangkasan jari, kesalahan tipografi dapat diminimalkan.
- e. Koreksi Otomatis dan Pelengkapan Otomatis:  
Meskipun fitur koreksi otomatis dan pelengkapan otomatis dapat membantu mengurangi kesalahan pengetikan, fitur-fitur tersebut juga dapat menimbulkan serangkaian masalah tersendiri. Fitur-fitur ini terkadang dapat mengubah kata-kata menjadi alternatif yang tidak diinginkan atau melengkapi kata-kata secara tidak tepat, yang menyebabkan kesalahan pada teks akhir. Penting untuk mengoreksi dan memverifikasi keakuratan perubahan yang disarankan sebelum menerimanya begitu saja.
- f. Perbedaan Bahasa dan Tata Bahasa:  
Kesalahan pengetikan juga dapat muncul akibat perbedaan aturan bahasa dan tata bahasa. Misalnya, dalam beberapa bahasa, penempatan tanda aksent atau simbol diakritik dapat mengubah makna sebuah kata secara signifikan. Selain itu, variasi aturan tanda baca dan kapitalisasi dapat menyebabkan kesalahan saat mengetik dalam bahasa yang berbeda. Menyadari perbedaan ini dan mempraktikkan teknik pengetikan khusus bahasa dapat membantu meminimalkan kesalahan.
- g. Kurangnya Pemeriksaan:  
Terakhir, kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. Mengabaikan peninjauan dan revisi konten yang diketik meningkatkan kemungkinan kesalahan tidak terlihat. Meluangkan waktu untuk memeriksa teks secara menyeluruh, baik secara manual atau dengan menggunakan alat pemeriksa ejaan, dapat membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum menyelesaikan dokumen.
- Dari kedua Faktor yang di jelaskan, Faktor penyebab Kesalahan Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Kota Bandar Lampung dan kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. mengabaikan peninjauan yang diketik



meningkatkan kemungkinan kesalahan tidak terlihat.

**2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK.**

Bapak Hendro Wicaksono pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut juga harus berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai peraturan, guna untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Perbedaan nama dalam Sertifikat tanah, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pertama, pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang kemudian dokumen tersebut didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor:238/Pdt.P/2024/PN Tjk. Dalam permohonannya tersebut, Pemohon secara resmi meminta penetapan persamaan nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Tujuan dari permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Hakim yang sah serta mengikat, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan persamaan nama.

2. Pertimbangan hakim yang kedua adalah Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHARI NIK 1871051005640006 (Sesuai dengan aslinya);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No 476/338/V.18/VI.114/V/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Campang Jaya tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai dengan aslinya);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10,10 IV 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung (Sesuai dengan aslinya);
- d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No 474/1089/V.18/VI.114/VIII/2024 atas nama Jamhari yang lahir di Bandar Lampung tanggal 10 Mei 1964 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Campang Jaya Muhammad Yusuf ,S.Sos tertanggal 26 Agustus 2024 (Sesuai aslinya);
- e. Fotocopy Kartu Keluarga No 1871122301150009 atas nama Kepala Keluarga JAMHARI alamat Jl Tunas Kelapa Dua Kp Cidadap LK II Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dikeluarkan tanggal 28-12-2023 (Sesuai dengan aslinya);
- f. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 2294 Kelurahan Campang Jaya Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Jamra lahir 10-05-1965 (Sesuai dengan aslinya);

3. Pertimbangan hakim yang ketiga adalah alasan Pemohon ingin agar nama Pemohon yang tertulis berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Pemohon sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JAMHAR.
4. Alasan keempat yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon tinggal. Hakim memperhatikan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, yaitu bahwa pemohon benar-benar bertempat tinggal di Jalan Tunas Kelapa Dua, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen (Bukti P-1 dan Bukti P-5). Pernyataan ini juga diperkuat oleh kesaksian Sahri Yudin, selaku Pamong di tempat tinggal pemohon, yang membenarkan keberadaan pemohon di alamat tersebut.
5. Pertimbangan hakim yang Kelima adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika nama Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda penulisannya ada yang tertulis

Jamhari dan Jamra, dan hal ini menjadikan kesulitan bagi Pemohon dalam hal pengurusan administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang; serta diperkuat dengan keterangan 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan Hakim mendapatkan keyakinan jika Pemohon yang namanya tertulis berbeda-beda dalam KTP, Kartu Keluarga dan SHM No 2294 adalah orang yang sama yaitu Jamhari sebagaimana dalam dokumen KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dari individu yang sama telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang diungkapkan oleh Mackenzie yaitu, teori ratio decidendi atau teori pertimbangan hakim menjelaskan bahwa keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada argumen atau alasan hukum yang kuat dan relevan. Pertimbangan hakim ini merupakan bagian penting dari keputusan hakim dan menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara.

Dalam teori ini, pertimbangan hakim diartikan sebagai proses analisis dan evaluasi terhadap fakta-fakta dan hukum yang berlaku, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan konsisten, serta harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terkait. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap fakta-fakta yang

muncul selama persidangan. Fakta-fakta ini merupakan hasil kumulatif dari keterangan saksi, pernyataan pemohon, dan barang bukti yang diajukan. Dari fakta-fakta tersebut, hakim akan menarik kesimpulan dan membuat analisis yuridis untuk menentukan apakah pemohon atau termohon memiliki hak atau tidak. Kemudian, hakim akan menyampaikan pertimbangan yuridisnya dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, hakim berpendapat bahwa untuk menjamin hak asasi manusia pemohon dan memberikan kepastian hukum bagi instansi terkait, pengadilan harus mampu memastikan kejelasan hukum melalui putusannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari perbedaan penulisan nama, seperti Jamhari dan Jamra, yang dapat menimbulkan kesulitan administratif bagi pemohon di masa depan. Dengan demikian, penetapan yang diberikan oleh pengadilan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi pemohon.

Adapun hal ini dapat tercermin dari pertimbangan hakim yang menggali terlebih dahulu mempertimbangkan alasan Pemohon yang ingin minta persamaan satu orang yang sama, alasan tersebut juga didukung dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, sehingga hakim beranggapan bahwa permohonan yang diajukan telah beralasan hukum yakni:

1. Pertimbangan hakim yang kedua adalah Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHARI

- NIK 1871051005640006 (Sesuai dengan aslinya);
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No 476/338/V.18/VI.114/V/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Campang Jaya tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai dengan aslinya);
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10,10 IV 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung (Sesuai dengan aslinya);
  - d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No 474/1089/V.18/VI.114/VIII/2024 atas nama Jamhari yang lahir di Bandar Lampung tanggal 10 Mei 1964 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Campang Jaya Muhammad Yusuf ,S.Sos tertanggal 26 Agustus 2024 (Sesuai aslinya);
  - e. Fotocopy Kartu Keluarga No 1871122301150009 atas nama Kepala Keluarga JAMHARI alamat Jl Tunas Kelapa Dua Kp Cidadap LK II Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dikeluarkan tanggal 28-12-2023 (Sesuai dengan aslinya);
  - f. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 2294 Kelurahan Campang Jaya Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Jamra lahir 10-05-1965 (Sesuai dengan aslinya);
2. Pertimbangan hakim yang ketiga adalah alasan Pemohon ingin agar nama Pemohon yang tertulis berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai orang

yang sama dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Pemohon sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JAMHAR.

3. Pertimbangan hakim yang Keempat adalah berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon tinggal. Pemohon telah memenuhi syarat ini dan keberadaannya di alamat tersebut telah dibuktikan dengan dokumen dan kesaksian, lalu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Tunas Kelapa Dua Kp Cidadap LK II RT/RW 004/000 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (bukti P-1 dan bukti P-5) dan hal ini dibenarkan oleh saksi Sahri Yudin selaku Pamong di tempat tinggal Pemohon.
4. Pertimbangan hakim yang Kelima adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika nama Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda penulisannya ada yang tertulis Jamhari dan Jamra, dan hal ini menjadikan kesulitan bagi Pemohon dalam hal pengurusan administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang; serta diperkuat dengan keterangan 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan

Hakim mendapatkan keyakinan jika Pemohon yang namanya tertulis berbeda-beda dalam KTP, Kartu Keluarga dan SHM No 2294 adalah orang yang sama yaitu Jamhari sebagaimana dalam dokumen KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Adapun amar Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penetapan satu orang yang sama adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Jamhari dan Jamra adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Jamhari sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No 2294;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung dan Kantor BPN Kota Bandar Lampung dalam waktu 30 hari untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya dalam penetapan ini sejumlah Rp.113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK telah memenuhi ketentuan yuridis dan

sosiologis. Secara yuridis, keputusan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sementara itu, secara sosiologis, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan mendukung tertib administrasi kependudukan. Pertimbangan ini sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim yang dikemukakan oleh Mackenzie, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah alasan atau argumentasi yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor Penyebab Kesalahan dalam Penulisan Nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK Kesalahan penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik pemohon disebabkan oleh kurangnya ketelitian pemohon saat proses pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pemohon tidak memeriksa kembali nama yang tercantum pada sertifikat, sehingga baru menyadari adanya perbedaan atau kesalahan pengetikan saat ingin mengurus pemecahan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Kurangnya pemeriksaan menjadi faktor umum dalam terjadinya kesalahan pengetikan, di mana pengabaian terhadap peninjauan dokumen yang diketik meningkatkan risiko kesalahan tersebut.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK Pertimbangan hakim didasarkan pada pemenuhan aspek yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Secara sosiologis, putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim menurut Mackenzie, yang mendefinisikan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* sebagai alasan atau argumentasi hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, Pegawai pemerintahan, khususnya yang bertugas dalam pembuatan dokumen-dokumen penting, diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan memastikan akurasi data, termasuk penulisan nama dan informasi lainnya yang tercantum dalam dokumen. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya polemik atau kesalahan yang dapat merugikan pihak pemohon di kemudian hari.
2. Untuk Masyarakat diimbau untuk selalu meneliti dan memeriksa kembali dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Tidak

semua dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah bebas dari kesalahan. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti, masyarakat dapat menghindari potensi masalah atau kendala di masa depan terkait dokumen tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya* Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi, Harsono, 2010. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksannya*, Djambatan, Jakarta
- Darwan Prints. 2012. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy Perangin. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Erlina B, Suta R, Nabila F. 2023. *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw (Hdc) Berdasarkan Uu Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum Dan Ham Prov Lampung, Jurnal Rectum, Vol 5, No 1*.
- Erlina B. Mata kuliah Hukum Acara Perdata 2021
- Erlina, A Anggalana. 2021. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 9, No. 2 .
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.